



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menyebutkan Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kelurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.

15. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
16. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
17. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
18. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
19. Bahan Adiktif lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solvalen termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.
20. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
23. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
24. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
25. Penerima Wajib Laport adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
26. Pemulihan Berbasis Masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dibidang rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan kegiatan melalui pendekatan kearifan lokal.
27. Agen pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat sebagai mitra kerja BNNK yang tinggal di Kelurahan/Desa dimana klien pasca rehabilitasi berdomisili dan telah mendapat pembekalan sebagai agen pemulihan.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GN di Daerah; dan
- b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana P4GN;
- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. fasilitasi rehabilitasi medis;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN P4GN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan P4GN dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN yang keanggotaannya terdiri dari instansi atau lembaga yang melaksanakan fungsi P4GN.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
- (3) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kelurahan/Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala BNNK;
 - d. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Anggota :
 1. unsur Kepolisian Resor Muna;
 2. unsur Kodim 1416 Muna;
 3. unsur Dinas Kesehatan;
 4. unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 6. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

8. unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika;
11. unsur Dinas Perhubungan;
12. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. unsur BLUD RSUD dr. H. L.M. Baharuddin, M.Kes;
14. unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
15. unsur penggiat anti Narkotika dari swasta, kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan.

- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Camat
 - c. Anggota :
 1. unsur Kepolisian sektor setempat;
 2. unsur Komando Rayon Militer setempat;
 3. unsur Pusat Kesehatan Masyarakat setempat;
 4. unsur Koordinator Wilayah Pendidikan Dasar setempat;
 5. Lurah di Kecamatan setempat; dan
 6. Unsur penggiat anti Narkotika di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN pada tingkat Kelurahan/Desa terdiri atas:
- a. Ketua : Lurah/Kepala Desa
 - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Lurah/Desa
 - c. Anggota :
 1. unsur Kepolisian sektor setempat;
 2. unsur Komando Rayon Militer setempat;
 3. Perangkat yang membidangi Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan dan Desa; dan
 4. Unsur penggiat anti Narkotika di Kelurahan/Desa.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kelurahan/Desa; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kelurahan/Desa.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Kebijakan Daerah

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan P4GN, Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- b. meningkatkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif dan integral;
- c. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi penyalahgunaan Narkotika;
- d. menegakkan supremasi hukum dalam P4GN;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam P4GN;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda;
- g. pemetaan daerah rawan Narkotika;
- h. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi; dan i. membangun sistem informasi P4GN.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 9

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pelaksanaan deteksi dini.

Bagian Ketiga
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu P4GN secara berkesinambungan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran P4GN.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar, lokakarya atau *workshop*;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran/festival seni dan budaya;
 - e. *outbond*;
 - f. perlombaan;
 - g. pelatihan masyarakat; dan
 - h. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi P4GN, antara lain penerbitan buletin P4GN, pemasangan *banner*, spanduk, poster anti Narkotika, buku saku, *leaflet*, dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan .
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan maupun individu dapat melakukan penyuluhan P4GN secara mandiri atau bekerja sama dengan Tim Terpadu P4GN.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya kepada masyarakat.
- (3) Pemeriksaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GN.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana pada ayat (3) Tim terpadu P4GN dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB IV PEMBERANTASAN

Pasal 13

- (1) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
 - b. pengawasan tempat-tempat rentan penyalahgunaan Narkotika; dan
 - c. peningkatan kerja sama antar aparat penegak hukum.
- (3) Pelaksanaan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu TP4GN.

BAB V FASILITASI REHABILITASI MEDIS

Pasal 14

- (1) Daerah melakukan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis.
- (3) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf a dapat melalui kegiatan:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika; dan
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika yang ada baik tingkat pusat maupun Daerah.
- (2) Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 huruf b dapat dilakukan dengan menyediakan dan meningkatkan kemampuan kepada dokter, psikolog, pekerja sosial dan konselor adiksi.

BAB VI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh Tim Terpadu P4GN;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat; dan
 - b. wajib lapor.
- (3) Peran serta masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
 - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya; dan
 - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan /atau kader anti penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 18

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GN apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan/Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Terpadu P4GN melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol.
- (3) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kelurahan/Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 22

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan selanjutnya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Tim Terpadu P4GN melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan P4GN di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan, Kelurahan dan Desa

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BNN	 17/5/23

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 19 - 5 - 2023


BUPATI MUNA,



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 19 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR⁹.....